BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA PADEMAWU BARAT KECAMATAN PADEMAWU PAMEKASAN

A. ANALISA TENTANG BARANG JAMINAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada Bab III, bahwa praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Barat terjadi disebabkan karena adanya suatu kebutunan yang mendesak didalam kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak itu tidak mungkin didapat dengan hanya minta tolong saja tanpa imbalan, satu-satunya cara yang lazim dilakukan didesa Pademawu barat adalah meminjam uang dengan cara memberikan tanah pertanian sebagai jaminan hutang ini diguna mengikhlaskan siperberi pinjaman itu memanfaatkan hasil tanah pertanian itu sampai penggadai melunasi hutangnya.

Melihat kenyataan ini, apabila dikaitkan dengan pembahasan hukum islam, maka tentunya tidak terlepas dari sumber hukum islam yakni: Alqur'an, Assunnah serta Ijma'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai hal tersebut diatas dijelaskan dalam firman Allah yang tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 283:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.

"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)... (Depag, 1992:71)

Sedang dalam hadits yang menerangkan mengenai adanya akad perjanjian gadai adalah:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله وسلم إشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد

(Imam Muslim, tt:701)

"Dari Aisyah ra. katanya: Rasulullah SAW. pernah membeli pangan dari seorang yahudi dengan cara mengutang dalam jangka waktu tertentu, untuk itu beliau menggadaikan baju besinya". (Ma'mur Daud, III, 1993:188)

عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام

(Ibnu Majah, tt:815)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Asma' buat Yasid, bahwasanya Nabi SAW. wafat, sedang baju besinya masih tergadai pada seorang yahudi dengan makanan". (Abdullah Sonhaji, III, 1993:246)

Untuk sahnya perjanjian gadai, maka marhun (barang gadai) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum syara'.
b. Sudah wujud pada waktu perjanjian terjadi.
c. Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin.

(Ahmad Asyar Basyir, 1983:52)

Menurut penjelasan diatas tidak disyaratkan marhun (barang gadai) itu harus barang bergerak akan tetapi marhun harus benda berwujud dan bernilai, karena tanah yang dijadikan jaminan adalah berwujud dan bernilai maka bolehlah tanah itu dijadikan barang jaminan.

Dengan demikian bahwa semua barang atau benda yang dipandang syara' itu bernilai dan berwujud maka boleh dijadikan marhun (barang gadai).

Dengan melihat hal demikian apabila dihubungkan dengan kenyataan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ternyata ada kesamaanya, yang mana sebelum terjadi akad, murtahin (penerima gadai) harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana keadaan marhun yang sebenarnya. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah pertanian itu termasuk barang yang berwujud dan mempunyai nilai, maka Islam membolehkan jika tanah pertanian itu dijadikan sebagai barang jaminan (marhun).

B. ANALISA TENTANG BATAS WAKTU PERJANJIAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa perjanjian gadai tanah pertanian yang dilakukan didesa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tidak ditentukan adanya batas waktu, meskipun sebagian mereka ada yang menggunakan batas waktu 3 tahun atau lebih, akan tetapi batas waktu tersebut bukan merupakan batas maksimal, dimana semua itu dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran kepada kedua belah pihak.

Sedangkan menurut hukum Islam dalam masalah ini tidak menjelaskan secara pasti, hanya saja apabila ada seseorang yang mempunyai hutang dan dia belum mampu untuk melunasi hutangnya maka dianjurkan untuk memberikan tangguhan kepada mereka sehingga mereka mampu untuk melunasi hutangnya tersebut.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 280 :

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير
لكم إن كنتم تعلمون.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui". (Depag, 1992:70)

Pada prinsipnya gadai itu adalah merupakan akad tambahan dari perjanjian asal yaitu hutang piutang. Oleh karena itu apabila hutang piutang seseorang telah berakhir maka berakhir pula akad gadai tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

التابع ساقط بسقوط المتبوع

"Pengikut menjadi gugur dengan gugurnya yang diikuti". (Asmuni Abdur Rahman, 1983:59)

إذا سقط الأصل سقط الفرع

"Apabila gugur pokok maka gugur pula cabangnya". (Asmuni Abdur Rahman, 1983:34)

Dengan demikian apabila telah tiba pada waktu yang telah ditentukan, maka wajiblah penggadai menyelesaikan hutangnya. Jika dia tidak mampu melunasi hutang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya maka barang gadai itu dijual untuk menutupi hutang nya. Jika rahin tidak rela menjual barang gadai maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya atau menjual barang gadaian. Kelebihan hasil penjualan barang atau benda adalah hak atau milik rahin (pemilik asalnya). Jika ada sisa hutang maka hal itu masih tetap menjadi tanggung jawab yang berhutang. *(Hamzah Ya'kub, 1992:220)*

Sedangkan menurut Ashar Basyir, apabila pada waktu yang telah ditentukan rahin belum juga bisa membayar hutangnya, padahal murtahin sangat memerlukan pengembalian piutangnya, maka ia dapat memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin. Hal ini dimaksudkan agar keperluan murtahin dapat teratasi dan dalam waktu yang sama rahin masih dapat kelonggaran tenggang waktu. *(Ahmad Anwar Basyir, 1983:63)*

Dari pendapat diatas, maka jelas bahwa adanya tenggang waktu yang tidak menentu itu bukanlah menjadi penghalang adanya akad gadai, selama hal itu masih memegang prinsip-prinsip yang ada.

C. ANALISA PEMANFAATAN BARANG GADAI

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian gadai tanah didesa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah pemegang gadai (mutahin) boleh untuk mengolah dan memanfaatkan hasil dari tanah tersebut hingga rahin dapat menebus kembali tanahnya (barang jaminan).

Dalam masalah ini jumhur fuqaha' berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil sesuatu manfaatpun dari barang gadai. *(Ibnu Rusyd, 1990:314)*

Didalam pengambilan manfaat barang gadai ada beberapa pendapat dikalangan para ulama', antara lain:

Menurut madzhab Syafi;i bahwa penggadailah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai, barang gadai dibawah kekuasaan penerima barang gadai, kekuasaan tersebut tidak dibatalkan kecuali ketika pengambilan manfaat barang gadai. Kemudian barang gadai itu dikembalikan kepada penggadai selama pengambilan manfaat, bila sewaktu dibawah kekuasaan penerima gadai tidak berubah. Dan penggadai boleh mengambil boleh mengambil manfaat gadaian asal tidak mengurangi nilainya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كان يقول الرهن يركب بنفقة يشرب لبن الدر اذا كان
مرهونا

"Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bahwa sesungguhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia bersabda: gadaian itu dinaiki karena nafkahnya dan diminum susunya bila hewan itu digadaikan". (H. Moh. Zuhri, 1994:641)

Menurut madzhab Hanafi bahwa penerima tidak boleh mengambil manfaat barang gadai dari segi apapun kecuali bila mendapat izin dari penggadai. *(H.Moh.Zuhri, 1994:643)*. Sebab pemilik barang itu boleh Mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki untuk mengambil manfaat barangnya.

Menurut madzhab Hambali, bahwa bila barang gadai berupa hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah maka penerima boleh mengambil manfaat dengan mengendarainya dan memerahnya tanpa izin dari penggadai sebagai imbalan nafkah atau perawatan. Tetapi dia harus bertindak adil terhadapnya. Kalau sebuah gadai itu hutang (qaradh), maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai walaupun mendapat izin dari penggadai. *(H.Moh.Zuhri, 1994:647)*

Menurut madzhab Maliki, bahwa buah-buahan dari pohon yang digadaikan dan hasil barang gadai adalah menjadi hak milik penggadai selagi penerima gadai tidak mensyaratkan demikian. Kalau dia mensyaratkan demikian, maka buah dan hasil miliknya itu menjadi tiga syarat, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hutang itu karena jual beli, bukan karena qiradh (pinjaman).
2. Penerima gadai mensyaratkan hendaknya manfaat barang gadai menjadi miliknya. Apabila penggadai dengan sukarela menyerahkan manfaat barang gadai kepada penerima gadai, maka dia (penerima gadai) tidak sah mengambil buah atau hasil barang gadai.
3. Waktu pengambilan manfaat barang gadai yang disyaratkan itu telah ditentukan kalau tidak ditentukan maka tidak sah.

Apabila ketiga syarat ini telah benar-benar dipenuhi, maka penerima gadai boleh menguasai manfaat barang gadai dan mengambilnya. *(Al Jaziri, 1994:640)*

Dengan demikian apabila marhun itu berupa sebidang tanah, murtahin tidak berhak menanaminya kecuali ada izin dari rahin. Dalam hal rahin mengizinkan penggunaan tanah gadai, maka kepada rahin harus diberikan dari hasilnya seperti ketentuan yang berlaku pada perjanjian bagi hasil. *(Ahmad Azyar Basyir, 1983:57)*

Oleh karena perjanjian gadai tanah pertanian yang berlaku didesa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan murtahin didalam mengambil serta memanfaatkan barang gadai tersebut juga atas izin rahin serta kerelaannya, meskipun dari seluruh hasil tanah tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaklah menyimpang dari ketentuan tersebut diatas sebab adanya faktor kerelaan serta izin dari rahin. Oleh sebab itu adanya unsur kerelaan dalam akad tersebut akan membawa konsekwensi pada kerelaan terhadap pemanfaatannya, sebab akibat yang menyertai perjanjian tadi. Sebagaimana kaidah figh :

الرضى بالشيئ رضى بمايتولد منه

"Kerelaan terhadap sesuatu berarti kerelaan juga terhadap apa-apa yang mengikutinya". (Asmuni Abdur Rahman, 1983:80)

Jadi kerelaanlah yang menjadi syarat mutlak bagi setiap transaksi atau akad perjanjian, hal ini dijelaskan dalam kaidah figh, yaitu:

الاصل فى العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزماه بالتعاقد

"Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melaksanakan dan hasilnya apa yang dilitizamkan oleh perakadan itu". (Asmuni Abdur Rahman, 1983:44)

Dari beberapa pendapat ulama dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai, sebab gadai tanah dipandang sebagai baiul wafa' (jual beli bersyarat) serta adanya kerelaan dari rahin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Penggadai), maka hal itu tidak menyimpang dari hukum Islam.

D. ANALISA TENTANG ADANYA TAMBAHAN DALAM GADAI

Mengenai adanya tambahan dalam gadai sebagaimana yang dikemukakan diatas bahwa perjanjian gadai yang terjadi dimasyarakat Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, sebagai marhun adalah tanah pertanian terkadang tanah tersebut terdapat tambahan yang berupa pohon yang sudah berbuah dan bisa dinikmati langsung oleh murtahin, dan juga dalam bentuk harga yang disebabkan oleh waktu, tentunya semua itu mereka lakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak serta adanya kerelaan dari rahin.

Menanggapi hal tersebut sebagian fuqaha' berpendapat bahwa tambahan yang terpisah dari barang gadai sama sekali tidak termasuk dalam barang gadai. Imam Syafi'i adalah salah seorang diantara fuqaha' yang memegangi pendapat ini, sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh tambahan masuk dalam gadai, dalam hal ini Abu Hanifah berpegang pada bahwa cabang mengikuti pada pokoknya, oleh karena itu kedudukan hukumnya mengikuti pada pokoknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang yang diberikan oleh murtahin ada yang tidak berupa uang tunai yakni berupa emas dan sapi, maka hal ini melihat pada kasus kalau memang rahin merasa dirugikan maka tambahan tersebut dapat dipandang sebagai riba, akan tetapi kasus yang terjadi bukan begitu sebab waktu rahin mengembalikan hutangnya yang berupa emas atau sapi tersebut dengan sukarela, sebab bantuan murtahin sehingga kebutuhan rahin dapat teratasi oleh karena itu hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sebab disini terdapat unsur kerelaan.

sebagaimana kaidah fiqh mengatakan:

الاصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزماه بالتعاقد

"hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melaksanakan dan hasilnya apa yang diiltizamkan oleh perakadan itu". (Asmuni Abdurrahman, 1983: 44).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id